



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tanggal lahir 01 juli 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, tanggal lahir 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Tas tanggal 09 Juni 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tanggal lahir 7 juni 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, dengan

Penetapan 195/Pdt.P/2020/PA.Tas. hlm. 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki tanggal lahir 04 September 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah meresahkan masyarakat, sehingga Pemohon sebagai orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera di nikahkan;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II, baru berumur 17 tahun, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagaiberikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan seorang laki-laki;
3. Membebankan semua biaya perkara kepada, Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, namun menyampaikan surat bertanggal 27 Juli

Penetapan 195/Pdt.P/2020/PA.Tas. hlm. 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang pemberitahuan dan mohon izin tidak dapat menghadap kepersidangan pada tanggal 28 Juli 2020 dan mohon sidang ditunda;

Bahwa pada persidangan kedua Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Para Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anaknya hingga anak-anak tersebut mencapai batas minimal usia pernikahan, atau berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tambahan keterangan bahwa anak Para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi telah menikah dengan digelar pesta perkawinan pada tanggal 28 Juli 2020, dan selanjutnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais, cg. Hakim yang memeriksa perkara untuk mengabulkan permohonannya dengan memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon;

Bahwa dengan telah dibacanya surat Permohonan Para Pemohon dan mendengar pengakuan Para Pemohon, hakim telah mendapat gambaran atas perkara ini, sehingga Hakim telah dapat menilai dan mengambil kesimpulan, karenanya pemeriksaan atas perkara ini tidak perlu dilanjutkan pada tahap berikutnya, dan selanjutnya akan diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais pada tanggal 21 Juni 2020, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan);

Penetapan 195/Pdt.P/2020/PA.Tas. hlm. 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak menghadap ke persidangan namun menyampaikan surat pemberitahuan dan mohon izin tidak dapat menghadap ke persidangan, dan pada persidangan selanjutnya Para Pemohon datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu memeriksa syarat formil surat permohonan para Pemohon, dan Hakim telah menemukan fakta-fakta yang berkaitan erat dengan ketentuan syarat formil surat permohonan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*, dan Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan apakah permohonan Para Pemohon telah memenuhi atau tidak memenuhi syarat formil sebuah permohonan yang diajukan di pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa anak Para Pemohon, baru berusia 17 tahun sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan, namun dalam persidangan Para Pemohon memberi keterangan dan pengakuan bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 telah dilaksanakan pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan telah pula digelar pesta perkawinan;

Menimbang, bahwa diajukan permohonan dispensasi kawin oleh Para Pemohon seyogyanya perkawinan belum dilaksanakan sebelum perkara *a quo* ditetapkan diberi izin dispensasi kawin, maka karena adanya peristiwa hukum tersebut hakim mempersamakan peristiwa hukum tersebut daluwarsa dimana peristiwa yang dimintakan dispensasi, telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) maka Pengadilan tidak dapat membiarkan satu peristiwa hukum yang dimintakan pengajuan permohonan dispensasi kawin telah nyata dilaksanakan sebelum ditetapkan izin dispensasi kawin untuk melenggang ke gerbang perkawinan yang sah dan tercatat, sebab yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Para

Penetapan 195/Pdt.P/2020/PA.Tas. hlm. 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzul Qaidah 1441 Hijriyah, Umi Fathonah, SHI., MH., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fitrianda Devina, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM TUNGGAL

Umi Fathonah, SHI., MH.

PANITERA PENGGANTI

Fitrianda Devina, SH

Perincian biaya perkara:

Penetapan 195/Pdt.P/2020/PA.Tas. hlm. 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan 195/Pdt.P/2020/PA.Tas. hlm. 6 dari 6